



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Palembang, XXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kabupaten Lahat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: tiaraandriani1307@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani Kopi, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 secara elektronik (e-court) dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 November 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.155/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **259/19/XII/97** tertanggal 1 Desember 1997;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di **XXXXXXXXXX** selama 11 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di **XXXXXXXXXX**, RT.**XXX** RW.**XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXX**, lahir di Pagar Alam, tanggal **XXXXXXXXXX**, Pendidikan terakhir SLTA;
Sekarang ada dalam pengasuhan Termohon;
 - 4.2 **XXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXX**, lahir di Pagar Alam, tanggal **XXXXXXXXXX**, Pendidikan terakhir SLTA;
Sekarang telah menikah;
 - 4.3 **XXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXX**, lahir di Pagar Alam, **XXXXXXXXXX**, Pendidikan terakhir SLTA;
Sekarang ada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - 5.1. Termohon sering menyalagunakan uang yang diberikan oleh Pemohon untuk anak-anak Pemohon dimana uang yang diberikan sering digunakan untuk keperluan pribadi Termohon;
 - 5.2 Antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, dikarenakan Pemohon yang bekerja diluar kota sehingga Termohon menghubungi Pemohon jika ingin meminta uang;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.155/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2019 disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis dikarenakan Pemohon yang berkecukupan di Jambi dan Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk ikut bersama, namun Termohon menolak dengan alasan jarak yang cukup jauh dan selama berpisah komunikasi antara keduanya tidak terjalin dengan baik karena terkendala sinyal. Sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon karena sudah tidak bisa mempertahankan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon. Akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Sampai sekarang telah berlangsung selama 5 tahun dan Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.155/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pagar Alam dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim tunggal berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBG, permohonan Pemohon dinyatakan gugur sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.155/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PA. Pga, gugur ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.500,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 M., bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 H., oleh Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahma Dania, S.H., sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

Rahma Dania, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Proses : Rp80.000,00
 - Panggilan : Rp17.000,00
 - PBT T :Rp8500,00
 - PNPB : Rp40.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp195.500,00

(seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.155/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)